

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN

Jl. Teuku Umar No. 1 Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161 Telp. (0285) 382006, Fax. (0285) 382005 http://kejari-kabupatenpekalongan.kejaksaan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR: KEP-28/M.3.45/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;





- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024

KESATU

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan Tahun 2024.

KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
 - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan;
 - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.





KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kajen

pada tanggal : 13 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI

KABUPATEN PEKALONGAN,



Jaksa Madya Nip. 19750203 200012 2 003

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- 7. Arsip





LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan

Negeri Kabupaten Pekalongan

Nomor : KEP-28/O.4/Cr.3/06/2024

Tanggal : 13 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	FENI NILASARI, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Muda (IV/a)	
	Nip. 197502032000122003	
	Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan	
2	PURWO EDY AMINUDIN, S.H.	Sekretaris
	Sena Wira (III/d)	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
	Nip. 198105042007031001	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	TRIYO JATMIKO, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198304142007031001	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	TONY AJI KURNIAWAN, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198207272007121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	MUSTOFA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198501222009121001	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	TAUFAN MAULANA, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 198412172006041003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	JANU WIDONO, S.H.	Anggota
'	Jaksa Muda (III/d)	Aliggota
	Nip. 198301292005011002	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
	Rampasan	
8	PRIH HARTANTO, A.Md.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	30
	Nip. 198310052008121001	
	Kepala Urusan TU Kepegawaian & Keuangan &	
	PNBP	
9	OKI LATIF ABDULLAH, A.Md.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 198607152010121001	
	Arsiparis Ahli Pertama	
10	ROYAN WAHYU RAMADANI, A.Md.Kom.	Anggota
	Madya Darma (II/c)	
	Nip. 199901082022031003	
	Pengolah Data Intelijen	
11	HARI WINARTO, S.H.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 198605242010121001	
	Pengelola Dokumen Putusan	





12	HARI YULIANTO, A.Md.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 198507272009121001	
	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	
13	AMELIA ERI PITHALOKA	Anggota
	Yuana Darna (II/a)	
	Nip. 200104272020122001	
	Pengawal Tahanan/Narapidana	
14	SHARIFAH, A.Md.Kom.	Anggota
	Madya Darna (II/c)	
	Nip. 199807252022032009	
	Pengolah Data Perkara dan Putusan	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEKALONGAN,



FENI NILASARI, S.H., M.H.Jaksa Muda Nip. 19750203 200012 2 003



